



BUPATI SANGGAU

- Yth.
1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab Sanggau
 2. Camat se Kabupaten Sanggau
 3. Kepala Desa se Kabupaten Sanggau
 4. Lurah se Kabupaten Sanggau
 5. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) se Kabupaten Sanggau
 6. Kepala Instansi Vertikal Sebagai Anggota TPID Kabupaten Sanggau (POLRES, KODIM, BULOG, BPS, KPPN).

**SURAT EDARAN
NOMOR 500.6.1/22/EKSDA TAHUN 2025
TENTANG
GERAKAN TANAM CABAI RAWIT MERAH
DALAM RANGKA PENANGANAN INFLASI DAERAH
DI KABUPATEN SANGGAU**

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar Kepala Daerah mengendalikan inflasi dengan menjaga ketersediaan komoditi dan stabilitas harga di daerah masing-masing, adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan konkrit pengendalian inflasi daerah salah satunya melalui gerakan menanam dan adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk rutin menyampaikan laporan pelaksanaan gerakan menanam kepada Pemerintah Pusat, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gerakan tanam (GERTAM) cabai rawit merah merupakan salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menindaklanjuti arahan dan kewajiban yang ditentukan Pemerintah Pusat, merupakan kebijakan daerah dan upaya konkrit Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan cabai rawit merah di tingkat rumah tangga mengingat komoditi tersebut memiliki tingkat permintaan dan nilai ekonomis yang cukup tinggi.
2. Agar melaksanakan penanaman cabai rawit merah di lingkungan kantor yang Saudara pimpin dengan memaksimalkan lahan pekarangan yang ada dan atau menggunakan media polibag minimal 10 batang untuk membantu memenuhi kebutuhan pegawai dan menciptakan keasrian lingkungan kantor.
3. Menghimbau setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup kerja Saudara untuk menanam cabai rawit merah di pekarangan rumah dan atau menggunakan media polibag minimal 5 batang/keluarga.

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menghimbau sekolah-sekolah untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan GERTAM cabai rawit merah dengan memanfaatkan pekarangan dan atau menggunakan media polibag minimal 10 batang.
5. Camat melaksanakan GERTAM cabai rawit merah di wilayah kerjanya dengan mengembangkan koordinasi dan bersinergi dengan Kepala Desa, Lurah dan Koordinator BPP serta menyebarkan kepada masyarakat tentang GERTAM dimaksud.
6. Kepala Desa, Lurah dan Koordinator BPP agar :
 - Melaksanakan gerakan menanam cabai rawit merah di wilayah kerjanya baik melalui kelompok tani, pemanfaatan lahan pekarangan rumah masyarakat maupun lahan lainnya;
 - Bekerjasama dengan masyarakat melakukan pembibitan cabai rawit merah untuk selanjutnya kembali disalurkan kepada masyarakat.
7. Kepala Desa mengkoordinasikan penggunaan Dana Desa khusus anggaran ketahanan pangan untuk mendukung kegiatan GERTAM cabai rawit merah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Koordinator BPP menggerakkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar aktif melakukan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan GERTAM cabai rawit merah di desa binaannya melalui kelompok tani dan atau rumah tangga.
9. Camat, Kepala Desa, Lurah dan Koordinator BPP menyampaikan laporan rutin bulanan secara berjenjang mengenai perkembangan gerakan menanam cabai rawit merah kepada Bupati Sanggau selaku Ketua TPID Kabupaten Sanggau, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kepala Desa, Lurah dan Koordinator BPP menyampaikan laporan kepada Camat pada tanggal 25 bulan sebelumnya.
 - Camat melakukan rekapitulasi laporan dari desa, kelurahan dan BPP, selanjutnya menyampaikan laporan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada Bupati Sanggau melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau selaku Koordinator Sekretariat TPID (Bassilinus, S.K.M / No WA 0812 5490 3583) dengan tembusan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.
 - Koordinator BPP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan melalui Kepala Bidang Hortikultura, Dinas KPTPHP (Sony Setiawan, SP, MP / No. WA 0812 5666 6555) dengan tembusan kepada Bupati Sanggau melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau selaku Koordinator Sekretariat TPID (Bassilinus, S.K.M / No WA 0812 5490 3583).
 - Laporan berisi informasi tentang jumlah penyaluran bibit, jumlah Kepala Keluarga yang menerima bibit, luas tanam, perkembangan tanaman, hasil produksi, kendala dan dokumentasi kegiatan.

10. Kepada semua pihak meliputi ASN dan kepala desa agar dapat menjadi teladan di wilayahnya masing-masing dalam memasyarakatkan dan mensukseskan GERTAM cabai rawit merah.
11. Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan GERTAM cabai rawit merah menjadi tanggung jawab masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Agustus 2025
Bupati Sanggau,



Yohanes Ontot

Laman www.sanggau.go.id